



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

(R E N S T R A)

**KECAMATAN SUDIMORO
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2021 - 2026**

**KECAMATAN SUDIMORO
KABUPATEN PACITAN
Jl. Raya Sudimoro No. 22 Pacitan**

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sudimoro
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Sudimoro
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sudimoro
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sudimoro

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sudimoro
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sudimoro

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1. Strategi
- 5.2. Kebijakan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Sudimoro

- 7.1. Indikator Sasaran Yang Mengacu Pada RPJMD 2021-2026

BAB VIII Penutup

- 8.1. Pedoman Transisi
- 8.2. Kaidah Pelaksanaan



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 157 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa rumusan tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum sesuai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa

- Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43), nomor urut 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 157



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2	Rencana Strategis Sekretariat DPRD
3	Rencana Strategis Inspektorat Daerah
4	Rencana Strategis Dinas Pendidikan
5	Rencana Strategis Dinas Kesehatan
6	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
8	Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
9	Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Rencana Strategis Dinas Sosial
11	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
12	Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Rencana Strategis Dinas Perhubungan
16	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
18	Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Rencana Strategis Dinas Perikanan
21	Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
22	Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
24	Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah
27	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Rencana Strategis Kecamatan Donorojo
29	Rencana Strategis Kecamatan Punung
30	Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku
31	Rencana Strategis Kecamatan Pacitan
32	Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
33	Rencana Strategis Kecamatan Arjosari
34	Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo
35	Rencana Strategis Kecamatan Nawangan
36	Rencana Strategis Kecamatan Bandar
37	Rencana Strategis Kecamatan Tulakan
38	Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo
39	Rencana Strategis Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 SEKRETARIAT DAERAH
ISRANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690303 198903 1 006

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan (Renstra) Tahun 2021 - 2026 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Sudimoro Tahun 2021 - 2026, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Perubahan Kecamatan Sudimoro ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Pacitan, 29 Desember 2023


CAMAT SUDIMORO
M. TAUFIK EFFENDI, S.STP, M.SI
Pembina
NIP. 19830416 200312 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keterlibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sudimoro merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sudimoro untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sudimoro berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sudimoro meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Sudimoro.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sudimoro mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Sudimoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, RPJMD Kabupaten Pacitan, dan memperhatikan Renstra Kementerian, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan.

Pembangunan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan. Kecamatan Sudimoro untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demokratis dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Sudimoro Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Sudimoro dengan kemampuan untuk menerjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sudimoro.

Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah, KECAMATAN SUDIMORO mengemban

tugas dan tanggungjawab untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sudimoro sesuai Tupoksi Kecamatan Sudimoro.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Sudimoro, maka Rencana Strategis Kecamatan Sudimoro merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Kecamatan Sudimoro.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sudimoro sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2016 – 2021 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu **"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"**, Kecamatan Sudimoro dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Renstra Perubahan Kecamatan Sudimoro pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Sudimoro terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Sudimoro agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Renstra Perubahan Kecamatan Sudimoro memiliki keinginan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

- Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Pacitan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
 39. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
 40. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Kecamatan Sudimoro adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sudimoro dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sudimoro untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Sudimoro;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sudimoro dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Perubahan KECAMATAN SUDIMORO 2021-2026 sebagai berikut : Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sudimoro adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sudimoro
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Sudimoro
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sudimoro
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sudimoro

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sudimoro
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sudimoro

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sudimoro

2.1.1. Kecamatan Sudimoro


Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Sudimoro dimaksud terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Gambar Bagan 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah :

1. **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

1. Desa Gunungrejo
2. Desa Karangmulyo
3. Desa Ketanggung
4. Desa Klepu
5. Desa Pagerkidul
6. Desa Pagerlor
7. Desa Sembowo
8. Desa Sudimoro
9. Desa Sukorejo
10. Desa Sumberejo

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pelayanan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

- SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- k. Fasilitasi kerjasama antar kecamatan;
- l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;
- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;
- d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
- g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
- j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
- l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- o. Evaluasi Kelurahan;
- p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;

- t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sudimoro

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Pacitan sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Sudimoro berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	Laki-Laki	9	1	10
2.	Perempuan	3	3	6
Jumlah		12	4	16

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Sudimoro, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Sudimoro berjumlah 16 orang. 12 orang adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 orang berstatus Tenaga Kontrak Administrasi.

Tabel 2.2.2

Data Pegawai Kecamatan Sudimoro Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	2
2	III	6
3	II	4
4	I	0
5	PTT	4
Jumlah		16

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Sudimoro, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Sudimoro yang masih berstatus kepegawaian golongan II berjumlah 4 orang, Golongan III berjumlah 6 orang, golongan IV berjumlah 2 orang, dan PTT berjumlah 4 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

Tabel 2.2.3

Data Pegawai Kecamatan Sudimoro berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	3
2.	Sarjana (S 1)	5
3.	Diploma IV	-
4.	Diploma III	1
5.	Diploma II	-
6.	Diploma I	-
7.	SMA	7
8.	SMP	0
9.	SD	0
Jumlah		16

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Sudimoro, 2023

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2. Aset/Modal

Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.4
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Sudimoro
Pertahun 2021

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda Empat Panther	1	Baik
2.	Kendaraan Roda dua (2) Honda Supra x125	3	Baik
3.	Kendaraan Roda dua (2) Honda Win 100	11	Baik
4.	Meja	27	Baik

5.	Kursi	5	Baik
6.	Filling Kabinet	1	Baik
7.	Almari	3	Baik
8.	AC	1	Baik
9.	Personal Komputer	12	Baik
10.	Laptop/notebook	7	Baik
11.	Printer	5	Baik
12.	Televisi	1	Baik
13.	Finger Print	1	Baik
14.	Kamera Digital	2	Baik
15.	Wireless	2	Baik
16.	Monitor	1	Baik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua aset kantor Kecamatan Sudimoro dalam kondisi baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memperlancar proses pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sudimoro

Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Sudimoro dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi dimasa depan. Proyeksi kedepan Kecamatan Sudimoro adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan adalah susunan

organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk didalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan KECAMATAN SUDIMORO berdasarkan renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUDIMORO
(berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun			v	78	80	81	82	83	82	83,45	85,47	88,96	88,96	105%	104%	105%	108%	107%
2.	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam bidang satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat				78%	80%	81%	82%	83%	100%	100%	100%	100%		128%	125%	122%	119%	
3.	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan				78%	80%	81%	82%	83%	91%	93%	96%	98%		116%	116%	117%	118%	

Pacitan, 29 Desember 2023



M. TAUFIK EFFENDI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19830416 200312 1 003

Pencapaian target Renstra Kecamatan Sudimoro tahun 2016–2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SUDIMORO

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar SKPD Kecamatan Sudimoro																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 199.446.000,00	Rp 275.446.000,00	Rp 275.000.000,00	Rp 136.835.000,00		Rp 192.086.700,00	Rp 242.847.391,00	Rp 253.242.030,00	Rp 270.807.815,00								
Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Rp 199.446.000,00	Rp 275.446.000,00	Rp 275.000.000,00	Rp 288.457.500,00					Rp 242.429.815,00								

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Keuangan Perangkat Daerah				Rp 28.378.000,00															
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Rp 150.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Rp 275.000.000,00	Rp 240.389.500,00		Rp 135.229.150,00	Rp 175.935.800,00	Rp 283.733.150,00	Rp 225.783.500,00										
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Rp 20.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 40.000.000,00		Rp 18.224.800,00	Rp 24.975.000,00	Rp 29.762.000,00	Rp 40.000.000,00										
Kegiatan Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olahraga	Rp 25.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 10.350.000,00		Rp 23.030.000,00	Rp 33.450.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 10.350.000,00										
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK	Rp 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 27.030.000,00		Rp 14.946.500,00	Rp 15.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 25.119.000,00										

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	Rp. 15.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 24.136.500,00		Rp 15.000.000,00	Rp 24.041.000,00	Rp 33.254.000,00	Rp 21.496.350,00								
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 44.400.000,00		Rp 19.912.500,00	Rp19.999.200,00	Rp 44.023.250,00	Rp 34.355.000,00								
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 25.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 47.320.000,00		Rp 24.235.000,00	Rp 29.869.600,00	Rp 49.876.500,00	Rp 47.310.150,00								
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 47.153.000,00		Rp 19.880.000,00	Rp 19.793.000,00	Rp 39.672.000,00	Rp 47.153.000,00								

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Sudimoro

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Pacitan yang ke empat yakni Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

2.4.1 Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut

- perencanaan yang berkualitas;
4. Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
 5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sudimoro harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
 6. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kecamatan Sudimoro memberikan tekanan pada kualitas lingkungan.
 7. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.
 8. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
3. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sudimoro

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sudimoro, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Sudimoro yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
- b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
- d. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif
- e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan;
- f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.

Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, mengingat desa merupakan pelayanan awal sebelum ke tingkat kecamatan. Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pelayanan	Permasalahan	Keterangan
1. Sekretariat	1. Kurangnya sarana dan prasarana PD	1. Pemenuhan Belanja Barang/ Jasa, Modal dan Belanja Pegawai PD
2. Pelayanan Umum	2. Kurangnya Kompetensi SDM Pelayanan, sarpras pelayanan	2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK,KTPdan Surat legalitas lainnya
3. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.	3. - Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat desa - Belum optimalnya perencanaan pembangunan di desa	3. - Pembinaan PKK Desa - Pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial	4. Angka Kemiskinan masih tinggi	4. Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
5. Pelayanan Bidang Pemerintahan	5. Belum optimalnya administrasi desa, tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB	5. Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB
6. Pelayanan Trantib	6. Belum ada anggaran pengembangan Linmas	6. Pembinaan Linmas Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Sudimoro tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : **“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”**.

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM

- yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
 4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Sudimoro dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 4 Yaitu : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, dengan kegiatan;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
10. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
11. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
13. Pemberdayaan Kelurahan.
14. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
15. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
17. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Kecamatan Sudimoro secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat	SDM yang masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya Sarana prasara dan anggaran yang masih terbatas

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dilihat pada tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi : Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera

No	Misi, Tujuan, Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 4: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, profesional dan Melayanai Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif, Sasaran: Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif	Pelayanan belum optimal dikarenakan terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi	Kondisi geografis wilayah, sarana prasarana yang ada belum sesuai kebutuhan	Memiliki potensi yang dapat dikelola, dan kebijakan pemerintah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Sudimoro dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian serta Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi acuan Kecamatan Sudimoro dalam menyusun Renstra tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Sudimoro.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Sudimoro tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sudimoro adalah belum optimalnya kualitas pelayanan.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Sudimoro antara lain dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Sudimoro yang memiliki pengalaman untuk merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Sudimoro dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sudimoro

4.1.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perubahan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Sudimoro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Sudimoro**, dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang diukur dalam jangka waktu lima tahun.

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sudimoro dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Penjabaran Tujuan dan sasaran pada Kecamatan Sudimoro tersebut telah disertakan target dan hasil dalam jangka waktu lima tahun sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat terukur di setiap tahunnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Sudimoro adalah sebagai berikut :


1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro, dan
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sudimoro beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Sudimoro

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88,96	88,97	88,98	88,99	89,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro	Jumlah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88,96	88,97	88,98	88,99	89,00
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketertiban dan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
								Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun casecading RPJMD (*Desain Logical Framework*) yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan adalah seperti pada tabel 4.2



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 2 (dua) strategi pembangunan yaitu mengoptimalkan sistem pelayanan umum dan mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam bab ini rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah terutama Kecamatan Sudimoro dalam lima tahun tersebut dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sudimoro dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA			
Misi IV : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro	Membangun sistem pelayanan umum melalui teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Menfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

NO	ARAH KEBIJAKAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Arah Kebijakan yang Telah disusun	√	√				√
2	Arah Kebijakan yang Telah disusun			√	√	√	
3	Arah Kebijakan yang Telah disusun		√	√			
4	Arah Kebijakan yang Telah disusun	√	√			√	√
5	Dst...						

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Fasilitas Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data
- b. Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan adalah terkait di bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan

Umum

- Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Pemberdayaan Kelurahan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk Rencana Program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Sudimoro 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1, tersebut di bawah ini

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Kecamatan Sudimoro

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TAHUN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD		PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA				
						TARGET	ANGGARAN	2022		2023		2024		2025		2026			TARGET	ANGGARAN		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN					
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sudimoro	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sudimoro	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Nilai SAKIP PD	74,42	1.885.204.558	74,50	1.913.482.626	74,55	1.971.317.639	74,86	5.751.750.000	74,87	2.000.887.403	74,88	2.030.900.714	74,88	2.030.900.714	Kecamatan Sudimoro		
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	24 dokumen	15.000.000	24 dokumen	20.000.000	24 dokumen	20.000.000	24 dokumen	24.000.000	24 dokumen	22.000.000	24 dokumen	25.000.000	24 dokumen		25.000.000	
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD	59 dokumen	1.510.204.558	59 dokumen	1.513.482.626	59 dokumen	1.551.317.639	59 dokumen	4.650.000.000	59 dokumen	1.570.887.403	59 dokumen	1.580.900.714	59 dokumen		1.580.900.714	
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	-	100%	-	100%	-	100%	35.000.000	100%	20.000.000	100%	-	100%		-	
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum	100%	170.000.000	100%	185.000.000	100%	200.000.000	100%	570.550.000	100%	225.000.000	100%	255.000.000	100%		255.000.000	
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah	100%	-	100%	-	100%	40.000.000	100%	25.100.000	100%	-	100%	-	100%		-	
				6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	355.750.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%		140.000.000	
				7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	80%	60.000.000	80%	65.000.000	80%	25.000.000	80%	91.350.000	80%	28.000.000	80%	30.000.000	80%		30.000.000	
					Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketenteraman	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	63.829.500	100%	64.786.943	100%	65.758.747	100%	66.745.128	100%	67.746.305	100%		68.762.499	100%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN SUDIMORO

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Sasaran Yang Mengacu Pada RPJMD 2021-2026

Indikator kinerja Kecamatan Sudimoro secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026 yang terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator sasaran Kecamatan Sudimoro untuk periode 2021-2026 adalah berikut :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
2. Presentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Sudimoro untuk periode 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2021	TARGET HASIL					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2026
			TAHUN					
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
1	2	3	4					5
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	88,96	88,96	88,97	88,98	89,99	89,00	89,00

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sudimoro merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Sudimoro merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pacitan. Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Sudimoro akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Sudimoro Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pacitan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Sudimoro Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu

lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, Program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini, mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Renstra Kecamatan Sudimoro Tahun 2021-2026 Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 29 Desember 2023


CAMAT SUDIMORO
M. TAUFIK EFFENDI, S.STP, M.SI
Pembina
NIP.19830416 200312 1 003

